



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 55 TAHUN 2024

TENTANG

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KHUSUS DANA TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang : bahwa untuk memberikan dasar hukum dan mewujudkan tertib penerimaan dan pengeluaran khusus dana tertentu, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penerimaan dan Pengeluaran Khusus Dana Tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240);

6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Majelis Wali Amanat, Peraturan Rektor, dan Peraturan Senat Akademik Universitas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 42);
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 56) sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2024 Nomor 9);
8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2024 Nomor 23);
9. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 24 Tahun 2024 tentang Alokasi Pendapatan Selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2024 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KHUSUS DANA TERTENTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UB.
3. Dana Tertentu adalah dana yang diperoleh dan telah ditentukan penggunaannya.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.

5. Sekolah Pascasarjana yang selanjutnya disebut SPUB adalah penyelenggaraan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin.
6. Unit Kerja adalah satuan perangkat kerja di bawah Rektor/Dekan/Direktur yang menjalankan suatu fungsi, tugas dan/atau kewajiban dalam penyelenggaraan dan pengelolaan UB.
7. Bendahara Penerimaan Pembantu yang selanjutnya disebut BPPn adalah pegawai yang ditunjuk membantu Bendahara Penerimaan untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan UKPA.
8. *Virtual Account* UB yang selanjutnya disingkat VA UB adalah *virtual account* UB.
9. Sistem Pendapatan yang selanjutnya disebut SIPANDA adalah sistem yang digunakan untuk mencatat pendapatan UB.
10. Sistem Keuangan yang selanjutnya disebut SIMKEU adalah sistem yang digunakan untuk pengelolaan keuangan UB.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Dana Tertentu merupakan pendapatan yang diperoleh dari layanan atau kegiatan:

- a. kontrak kerja sama;
- b. laboratorium;
- c. *sponsorship*;
- d. seminar dan publikasi hasil seminar;
- e. sumbangan individu/lembaga;
- f. publikasi jurnal;
- g. uji kompetensi; dan
- h. kuliah kerja nyata/mahasiswa membangun desa/program kreativitas mahasiswa/nama lainnya.

Pasal 3

Mekanisme Pertanggungjawaban Pendapatan Dana Tertentu:

- a. penerimaan pendapatan Dana Tertentu berdasarkan kontrak kerja sama, tarif sesuai Peraturan Rektor, Keputusan Rektor/Dekan/Direktur SPUB, atau dokumen lain yang sah;
- b. Fakultas/SPUB/Unit Kerja dapat menerbitkan VA UB melalui BPPn di SIPANDA; dan
- c. Fakultas/SPUB/Unit Kerja/pelaksana kegiatan menggunakan nomor VA yang sudah diterbitkan untuk melakukan pembayaran di Bank yang dituju.

Pasal 4

- (1) Dokumen pertanggungjawaban Dana Tertentu sebagai berikut:
 - a. kontrak kerja sama, tarif sesuai Peraturan Rektor, Keputusan Rektor/Dekan/Direktur SPUB, atau dokumen lain yang sah;
 - b. bukti penerimaan dana dari pemberi kerja sama/pihak lainnya; dan
 - c. faktur pajak jika memenuhi persyaratan kena pajak.

- (2) Pencairan dana dilakukan melalui aplikasi SIMKEU setelah mendapat realokasi dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Rektor yang mengatur tentang alokasi dana selain anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (4) Pertanggungjawaban penggunaan keuangan dilakukan oleh Fakultas, SPUB, dan/atau Unit Kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal UB.

Pasal 5

Prosedur Penerimaan dan pengeluaran Dana Tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 1 Juli 2024

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



WIDODO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 1 Juli 2024

KEPALA DIVISI HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA



HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2024 NOMOR 64

**LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 55 TAHUN 2024
TENTANG
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KHUSUS
DANA TERTENTU**

PROSEDUR PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA TERTENTU

A. Realokasi Pagu Kerja Sama

No	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan	
		STAF OP	BEND PENERI MA	KASUBD IT OP	KASUBD IT. MONEV	BPP FAK	WR 2	DIR. AP	SekDir. AP	Kelengkapan	Waktu		Output
1	MULAI												
2	Mengidentifikasi dana masuk dan memverifikasi VA/MAP. Jika tidak teridentifikasi maka dikonfirmasi ke Fak. / Unit										Rekening Koran, Moncash, SP2D	1 Jam	Form pengajuan realokasi pagu
3	Membuat Berita Acara Realokasi Pagu										SP2D dan atau Bukti Transfer dan MoU/PKS	1 Jam	Form pengajuan realokasi pagu
4	Menyetujui Berita Acara Realokasi Pagu										SP2D dan atau Bukti Transfer dan MoU/PKS	1 Jam	Form pengajuan realokasi pagu
5	Menerima Berita Acara Realokasi Pagu dan melakukan realokasi pagu										SP2D dan atau Bukti Transfer dan MoU/PKS	1 Jam	Form pengajuan realokasi pagu
6	Menerima Informasi Terkait Penerimaan Hasil Kerjasama Yang Tidak Teridentifikasi dan Mengajukan Surat Permohonan Realokasi Pagu										SCO, SP2D dan atau Bukti Transfer dan MoU/PKS		Surat Permohonan Realokasi Pagu
7	Menerima Surat dan Mendisposisi										Surat Permohonan Realokasi Pagu melalui SCO	1 Hari	Disposisi Realokasi Pagu
8	Menerima Surat dan Mendisposisi										Surat Permohonan Realokasi Pagu dan Disposisi Realokasi Pagu	1 Jam	Disposisi dari Dir. AP
9	Menerima Surat dan Mendisposisi										Surat Permohonan Realokasi Pagu dan Disposisi dari Dir. Ap	1 Jam	Disposisi dari SekDir. AP
10	Menerima Surat dan Mendisposisi										Disposisi dari SekDir. AP	1 Jam	Disposisi Kasubdit OP
11	SELESAI												

B. Realokasi Penerimaan Pendapatan Dana Khusus Non Kerja Sama

No	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan	
		Fakultas	WR II	DIR. AP	SekDir. AP	KASUBDIT OP	STAF OP	BEND PENERI	KASUBD IT.	Kelengkapan	Waktu		Output
1	MULAI												
2	Permohonan realokasi dana dari fakultas/unit ke WR II												Surat permohonan
3	Menerima Surat dan Mendisposisi permohonan realokasi dana											1 hari	Disposisi
4	Menerima Surat dan Mendisposisi permohonan realokasi dana											1 jam	Disposisi
5	Menerima Surat dan Mendisposisi permohonan realokasi dana											1 jam	Disposisi
6	Menerima Surat dan Mendisposisi permohonan realokasi dana											1 jam	Disposisi
7	Menerima surat permohonan realokasi dana, mengidentifikasi dana masuk dan memverifikasi VA/MAP. Jika tidak teridentifikasi maka dikonfirmasi ke Fak. / Unit											1 Jam	Form pengajuan realokasi pagu
8	Membuat Berita Acara Realokasi pagu											1 Jam	Form pengajuan realokasi pagu
9	Menerima dan Menyetujui Berita Acara Realokasi Pagu dan melakukan realokasi pagu											1 Jam	Form pengajuan realokasi pagu
10	SELESAI												

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



WIDODO